

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN LAPORAN KEUANGAN

2022

Kpt 010/HK.03.2/36/2022, 7 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 010/HK.03.2/36/2022
TAHUN 2022 TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN**

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan koordinasi intensif lintas Sub Bagian dalam penyusunan, penyampaian dan penilaian laporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 50 Tahun 2018; PMK No. 190 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 178 Tahun 2018; PMK No. 213 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 215 Tahun 2016; PMK No. 177 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 222 Tahun 2016; PMK No. 104 Tahun 2017; PMK No.17 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.

 - Dalam Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Banten ini mengatur ketentuan mengenai penetapan Tim Anggota Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan beserta dengan tugas dan kewenangannya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Januari 2022.
 - Lampiran 1 halaman